

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad atau transaksi tidak bisa lepas dengan kegiatan manusia. Di antara beberapa transaksi yang ada di kalangan manusia salah satunya yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan perdagangan berupa transaksi tukar menukar atau pemindahan hak milik yang berbentuk barang atau harta kepada orang lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar nya.¹

Dalam hal pembayaran jual beli memiliki 2 (dua) cara, yaitu secara tunai dan secara kredit atau angsuran. kredit atau angsuran merupakan cara pembelian kepada suatu barang dimana pembayaran barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur tidak secara spontan, pembayaran dengan tahapan pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi tersebut yaitu penjual dan juga pembeli²

Jual beli secara kredit atau angsuran merupakan jual beli yang sering terjadi dikalangan masyarakat, masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, selain itu juga jual beli secara kredit atau angsuran bisa dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kemudian bisa membayarnya dengan cara berkali kali atau sering disebut dengan bayar angsuran atau pembeli bisa melakukan pembayaran dengan cara dicicil kepada penjual.

Kegiatan jual beli juga tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat saja, tetapi dikalangan atau lingkungan perusahaan pun juga melakukan transaksi jual beli, bedanya perusahaan melakukan transaksi dengan bentuk jasa atau barang. Kepada umumnya perusahaan juga memiliki aktivitas operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan wajib mengelola aktivitas tersebut dalam melakukan penjualan jasa maupun barang baik itu secara tunai maupun non tunai atau kredit agar perusahaan mengelolah aktivitas tersebut dengan lancar. Jika transaksi tersebut

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987),45.

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50.

dilakukan dengan cara tunai maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan secara langsung, tetapi jika perusahaan melakukan transaksi tersebut secara angsuran atau kredit maka perusahaan tersebut akan memiliki piutang dari pihak lain sehingga sumber pendapatan perusahaan tersebut belum tentu akan terbayarkan. Dan apabila penagihan pembayaran piutang tersebut belum juga terbayarkan dan apabila di dalam penagihan perusahaan mengalami kemacetan dari pihak lain maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu perusahaan memiliki solusi agar perusahaan tersebut tidak terjadi kerugian, perusahaan tersebut akan mengalihkan piutangnya kepada pihak lain atau ke lembaga yang menyediakan atau memberikan jasa untuk pengambilalihan piutang.

Lembaga yang memberikan jasa pengambilalihan piutang tersebut yakni lembaga pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa, perusahaan tersebut melakukan pembiayaan yang berbentuk menyediakan modal maupun dana.³

Lembaga pembiayaan tersebut melingkupi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan yakni bukan bank khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dimana lembaga pembiayaan tersebut merupakan perusahaan pembiayaan.⁴

Kegiatan usaha yaitu bagian dari kegiatan perusahaan pembiayaan yang diantaranya terdapat sewa guna, anjak piutang, usaha kartu kredit dan juga pembiayaan konsumen. Dan salah satu kegiatan tersebut yakni kegiatan anjak piutang (*factoring*).

Anjak piutang (*factoring*) merupakan dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dalam jangka waktu yang pendek, suatu perusahaan akan menguruskan piutang tersebut.⁵ Perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan atau lembaga yang mengambil alihkan atau pengelola hutang piutang suatu

³ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

⁴ Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

⁵ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

perusahaan dengan adanya suatu imbalan tertentu atas jasanya kepada milik perusahaan.⁶

Dengan adanya perusahaan pembiayaan yang bisa memberikan jasa untuk pengambil alihkan piutang dengan konsep anjak piutang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menangani kasus piutang, kasus tersebut berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit dimana membayarkan akan dibayarkan secara berangsur-angsur, selain itu juga bisa menghindari dari risiko yang tidak diinginkan dan juga perusahaan tidak akan merasa dirugikan oleh adanya wanprestasi dari debitur maupun pihak lainnya. Anjak piutang juga terdapat di perusahaan pembiayaan yang berprinsipkan oleh prinsip syariah.

Anjak piutang memiliki konsep dengan prinsip syariah yang sering disebut dengan akad *hiwalah*, di dalam fiqh muamalah juga anjak piutang atau pengambilalihan piutang sering disebut dengan akad *hiwalah*.⁷

Tetapi, hal ini bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 67 Tahun 2008 mengenai dengan anjak piutang syariah, di dalam Fatwa DSN MUI tersebut ditegaskan bahwasanya akad yang bisa digunakan dalam anjak piutang syariah yaitu *wakalah bil ujah*.⁸

Akad *hiwalah* merupakan salah satu produk yang ada di perbankan syariah, Akad *hiwalah* merupakan pengambilalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lainnya yang wajib menanggung nya. Di dalam islam pemindahan beban tanggungan hutang dari orang yang berhutang kepada seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayarkan hutang itu.⁹ Akad *hiwalah* memiliki tujuan untuk bisa membantu seseorang mengalihkan piutangnya agar tidak akan terjadi kerugian atau kebangkrutan untuk usahanya, karena ia memiliki piutang usaha .¹⁰

⁶ Karmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),286-287

⁷ Burhanudin S. *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPPE Jogjakarta, 2009),75.

⁸ Burhanuddin, S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),198.

⁹ Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran*,67.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Hawalah*, (Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr),118.

Konsep akad *hiwalah* dalam perbankan syariah yang sudah diatur dalam SEBI Nomor. 10/14/DPBS dijelaskan bahwa produk perbankan syariah salah satunya yaitu akad *hiwalah*. Jasa pengambilalihan piutang dengan dasar *hawalah mutlaqah* dan *hawalah muqayyadah*. *Hawalah mutlaqah* merupakan transaksi yang memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian hutang piutang diantaranya yaitu tiga pihak yang ada hubungan hutang piutang melalui transaksi pengambilan hutang dan juga tidak akan menimbulkan adanya dana yang keluar.¹¹

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis akan membahas mengenai pengambilalihan piutang dalam produk pembiayaan tersebut dengan mengambil judul “*Analisis Produk Pembiayaan Hiwalah Di Bank Mitra Syariah Gresik Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, terdapat dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Praktek *Hiwalah* Yang Terjadi Di Bank Mitra Syariah Gresik ?
2. Bagaimana Praktek *Hiwalah* di Bank Mitra Syariah Gresik Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek *Hiwalah* Yang Terjadi di Bank mitra syariah gresik.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Pembiayaan *Hiwalah* di Bank Mitra Syariah Gresik Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000.

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat yaitu:

1. Bisa menambah wawasan pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai praktek Pembiayaan *Hiwalah* kepada produk yang ada di Bank Syariah.
2. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga Perbankan Syariah.

¹¹ Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011),120.

4. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengetahuan Pembiayaan *Hiwalah* kepada masyarakat atau nasabah dalam pengambilalihan piutang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan informasi sebagai bahan perbandingan, sehingga peneliti dapat menghindari plagiarisme. Ada beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh beberapa orang antara lain yaitu:

1. Penelitian Siti Fatimah

Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning Yogyakarta”. Kepada penelitian ini peneliti fokus terhadap praktek *hiwalah* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri, peneliti membahas praktek tersebut dari segi subjek yaitu anggota BMT BIF sebagai orang yang berhutang, kemudian pihak lain yakni Rumah sakit, sekolah Dan BMT BIF Gedong kuning sebagai pihak yang berhutang dan wajib membayarkan kepada pihak lain . kemudian peneliti juga melihat dari segi objek yakni hutang yang dialihkan dari pihak yang akan dibayarkan oleh BMT BIF Gedong kuning harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota. Dari segi *shighah* hanya dilaksanakan antara anggota sebagai *muhil* dan BMT BIF Gedongkuning sebagai *muha ‘alaih*. Dari segi *fee* tidak diperbolehkan mengambil *fee*, dikarenakan akad *hiwalah* termasuk akad *tabarru*¹².

2. Penelitian Devi Yuana Lisa

Judul “ Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Kepada Bank Negeri BPD Sumatera Barat” kepada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian anjak piutang yang sama dengan proses pembiayaan kredit kepada umumnya, tetapi dalam proses ini bisa dilakukan dengan melakukan enam tahapan, dari tahapan yang pertama yaitu dengan melakukan tahap penawaran kepada calon nasabah, kemudian ketahap yang kedua yaitu tahap identifikasi oleh bank kepada nasabahnya dan jenis tagihan nya kan di

¹² Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwala Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*” (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008)

factoringkan, kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap penawaran kepada calon nasabahnya, dan keempat merupakan tahapan pengambilan keputusan yang selanjutnya kepada tahapan yang kelima yaitu penentuan tahap pengambilan keputusan dan yang keenam yaitu tahapan dimana jika permohonan tersebut sudah disetujui maka bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni dengan pembuatan kontrak yang kemudian disertai dengan penandatanganan *cessie* dan juga akan dilakukan pengikatan jaminan, setelah itu dilakukan notifikasi terhadap nasabah dan kemudian dilakukan realisasi kredit kepada nasabah dan yang tahap terakhir yaitu tahap pelunasan yang kepada saat jatuh tempo akan dibayarkan oleh nasabah sebagai pelunasan kredit yang sudah diterima nasabah tersebut dari bank.¹³

3. Penelitian Dzakirotul Umah

Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Take Over* Kepada Perbankan Syariah (Studi Kasus *Take Over* KPR dari BMI ke BRI Syariah Cabang Serang)” kepada penelitian ini peneliti membahas mengenai pelaksanaan take over yang ada di bank BRI Syariah Cabang Serang yakni dengan menggunakan akad Qardh dan juga akad murabahah. Akad pembiayaan take over ini sudah diterapkan di Bank BRI syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/202 mengenai pengalihan hutang. Beban kepada nasabah yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah ke BMI lebihh besar dari kepada di Bank Syariah di dalam produk KPR, tetapi dalam ketentuan yang diterapkan di BMI ini berdasarkan persentase bagi hasil yang memakai akad *musyarakah mutanaqibisa*, kemudian margin yang akan dibebankan oleh BRI Syariah terhadap nasabah berdasarkan akad *murabahah* dimana *murabahah* yaitu jual beli dengan adanya tambahan kepada harga yang asli ditambah dengan keuntungan yang sudah sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak..¹⁴

¹³ Devi Yuana Lbisa *Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Kepada Bank Nagara BPD Sumatera Barat*. (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Andalams, 2000).

¹⁴ Dzakirotul Umah “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Take Over Kepada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dari BMI ke BRI Syariah)*” (Semarang: Fakultas Sayriah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang 2013).

Dari beberapa skripsi terdahulu bisa disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis lebihh fokus terhadap praktek produk pembiayaan hiwalah yang ada di bank mitra syariah Gresik.

E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca untuk pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Kepada bab pendahuluan berisi mengenai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan juga kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakann di dalam penelitian yang memiliki tujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang terkaitan dengan produk pembiayaan, anjak piutang, fatwa DSN-MUI dan juga Akad *Hiwālah*

BAB III Metode Penelitian

Berisi mengenai metode yang digunakann oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad *hiwālah*

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktek pembiayaan *hiwālah* di Bank Mitra Syariah Gresik

BAB V Penutup

Bab ini membahas mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan sudah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi peneliti.